

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP Tahun 2021), pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh individu atau badan kepada negara, yang ditetapkan melalui hukum, tanpa adanya imbalan langsung dan diperuntukkan bagi kepentingan negara demi kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan definisi pajak menurut beberapa ahli meliputi:

1. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. “ pajak diartikan sebagai sumbangan masyarakat kepada kas negara yang berdasarkan hukum (yang dapat dipaksakan) tanpa menerima layanan langsung sebagai balasan dan digunakan untuk menutupi pengeluaran umum”.
2. Menurut Prof. Dr.P.J.A Andriani “ pajak adalah sumbangan kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan, tanpa menerima imbalan secara langsung, dan fungsinya adalah untuk membiayai pengeluaran pyblik yang berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam menjalankan pemerintahan”.

Berdasarkan beberapa definisi pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan kepada negara yang bersifat mengikat, tanpa adanya imbalan langsung dari pihak negara, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

##### **2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2019:10) dalam buku Perpajakan Edisi 19, sistem pemungutan pajak adalah mekanisme yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak kepada negara. Terdapat 3 (tiga) macam system pemungutan pajak yaitu:

##### **1. *Self Assessment System***

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Berikut ini merupakan ciri-ciri sistem pemungutan pajak *Self Assessment* yaitu:

- a. Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
- b. Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.
- c. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

## 2. *Official Assessment System*

Suatu sistem yang penentuan pajaknya ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas perpajakan (fiskus), untuk menentukan sendiri mengenai jumlah pajak yang terutang pada setiap tahunnya namun tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.. Berikut ini merupakan ciri-ciri sistem pemungutan pajak *official assessment system* yaitu:

- a. Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.
- b. Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.
- c. Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
- d. Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

## 3. *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini biasa diterapkan pada pemungutan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2), dan PPN

### 2.1.3 Hambatan Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2020), mengidentifikasikan beberapa hambatan dalam pemungutan pajak di Indonesia, yaitu:

1. Perlawanan pasif, masyarakat enggan membayar pajak karena:
  - Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pajak
  - Sistem perpajakan yang rumit dan kurang transparan.
  - Ketidakpercayaan terhadap pemerintah dalam mengelola dana pajak.
  - Rasa keadilan yang tidak terpenuhi, seperti tarif pajak yang tinggi atau tidak merata.
2. Perlawanan aktif, Wajib pajak melakukan untuk menghindari atau meringankan kewajiban pajaknya, seperti
  - **Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*):** Memanfaatkan celah hukum atau struktur transaksi yang kompleks untuk meminimalkan kewajiban pajak secara legal.
  - **Pengelakan pajak (*Tax Evasion*):** Melakukan tindakan ilegal untuk tidak membayar atau mengurangi kewajiban pajak, seperti tidak melaporkan penghasilan, memalsukan dokumen, atau menyuap petugas pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ( Pasal 1 Ayat 8 PMK Nomor 18/PMK.03/2021). Penghindaran pajak merupakan upaya pengurangan secara legal yang dilakukan wajib pajak dengan cara memanfaatkan celah ketentuan undang-

undang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam undang-undang (Zulianti, 2020). Penggelapan pajak termasuk tindakan yang melanggar undang-undang perpajakan yang dilakukan wajib pajak, misalnya dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan jumlah penghasilan yang berbeda atau dengan jumlah yang lebih rendah dari yang sebenarnya (Chaironisyah, 2020).

#### **2.1.4 Pajak Penghasilan**

Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh suatu badan usaha.

##### **Subjek Pajak Badan dan Objek PPh Badan**

Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang menjadi Subjek Pajak dan Objek Pajak ialah :

##### **a. Subjek Pajak**

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek pajak dikelompokkan sebagaiberikut :

1. Orang Pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
3. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 12 politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

##### **b. Objek Pajak**

Yang menjadi Objek Pajak ialah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskon, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang.
7. Dividen.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan.
16. Tambahan kekayaan neto.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga.
19. Surplus Bank Indonesia.

### **2.1.5 Tarif Pajak Penghasilan**

Berdasarkan pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilann, tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak badan adalah 25% tarif ini berlaku dari tahun 2010 sampai tahun 2019. Besarnya tarif PPh badan turun Kembali menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021 lalu menjadi 20% untuk tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020. Namun dengan adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan tarif PPh badan Kembali menjadi 22% untuk tahun 2022.

## **2.2 *Transfer Pricing***

### **2.2.1 Pengertian *Transfer pricing***

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.03/2020 Pasal 1 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer, menjelaskan bahwa harga transfer adalah harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Perusahaan induk akan memberikan harga istimewa kepada perusahaan terkait sehingga pendapatan pada perusahaan induk akan turun karena adanya harga istimewa yang diberikan. Pendapatan yang rendah dapat mengurangi laba perusahaan sehingga mempengaruhi beban pajaknya.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional dimana harga transfer ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang cocok bagi grupnya. Mereka dapat menyimpang dari harga pasar wajar karena posisi mereka

berada dalam keadaan bebas untuk mengadopsi prinsip apapun yang tetap bagi korporasinya .

Berdasarkan beberapa pengertian *transfer pricing* di atas dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* adalah tindakan kebijakan harga transaksi barang ataupun jasa dengan mengalihkan antar divisi dalam satu perusahaan maupun antar perusahaan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

### **2.2.2 Pihak-Pihak Berelasi**

Berikut ini adalah contoh situasi antara transaksi pihak-pihak berelasi yang memerlukan pengungkapan oleh suatu perusahaan (PSAK Nomor 7) : PSAK No.7 Tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi

- a. Pembelian atau penjualan barang (barang jadi atau setengah jadi)
- b. Pembelian atau penjualan property dan asset lain
- c. Pemberian atau penerimaan jasa
- d. Sewa
- e. Pengalihan riset dan pengembangan
- f. Pengalihan di bawah perjanjian lisensi
- g. Pengalihan di bawah perjanjian pembiayaan (termasuk pinjaman dan kontribusi ekuitas dalam bentuk tunai atau natura)
- h. Provisi atas jaminan atau agunan
- i. Komitmen untuk berbuat sesuatu jika peristiwa khusus terjadi atau tidak terjadi di masa depan, termasuk kontrak eksekutor (diakui atau tidak diakui)
- j. Penyelesaian liabilitas atas nama entitas atau pihak berelasi.

Peraturan Menteri Keuangan No 213/PMK 03/2016 Pasal 1, hubungan istimewa dianggap ada apabila :

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

### **2.2.3 Metode Penentuan *Transfer Pricing***

Menurut OECD maupun Amerika Serikat, mengakui lima metode yang dapat digunakan dalam menentukan kewajiban *transfer pricing*. Kelima metode tersebut juga telah diakui oleh regulasi domestik Indonesia (Darussalam dkk, 2019):

- a. Metode *comparable uncontrolled price* (CUP), yaitu metode yang memperbandingkan harga suatu barang atau jasa yang terjadi dalam transaksi afiliasi dengan transaksi independen
- b. Metode *resale price* (RPM), yaitu metode yang memperbandingkan laba kotor yang didapatkan dari transaksi afiliasi (atas produk yang dibeli dari pihak afiliasi, untuk kemudian dijual kepada independen (dengan laba kotor yang didapatkan dari transaksi independen)
- c. Metode *cost plus* (C+), yaitu metode yang memperbandingkan mark-up atas biaya dalam transaksi afiliasi, dengan mark-up atas biaya yang dikenakan dalam transaksi independen
- d. *Transactional net margin method*/TNMM (OECD) atau *comparable profit method*/CPM (IRS), yaitu metode yang memperbandingkan tingkat laba operasi yang diperoleh melalui transaksi afiliasi, dengan laba operasi yang diperoleh melalui transaksi independen
- e. Metode *profit split* (PSM), adalah metode yang berusaha mengukur kewajaran dari suatu kompensasi (dalam hal ini laba) yang diterima oleh perusahaan atas kontribusinya dalam grup perusahaan multinasional.

#### 2.2.4 Jenis-Jenis *Related Party Transaction*

*Related Party Transaction* (RPT) adalah transaksi yang dilakukan antara perusahaan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, seperti anak perusahaan, perusahaan induk, rekanan, manajer, pemegang saham mayoritas, atau kerabat dekat pemilik.

1. *Related Party Transaction* Penjualan (Penjualan Pihak Berelasi)  
 Penjualan pihak berelasi adalah perubahan kepada pihak berelasi terhadap total penjualan pada saldo akhir tahun.  
 Rumus untuk menghitung penjualan pihak berelasi sebagai berikut :

$$\text{Related Party Transaction} = \frac{\text{Penjualan Pihak Berelasi}}{\text{Total Penjualan}}$$

2. *Related Party Transaction* Pembelian (Pembelian Pihak Berelasi)  
 Pembelian pihak berelasi merupakan perubahan rasio pembelian kepada pihak berelasi terhadap total pembelian pada saldo akhir tahun.  
 Rumus untuk menghitung pembelian pihak berelasi adalah sebagai berikut:

$$\text{Related Party Transaction} = \frac{\text{Pembelian Pihak Berelasi}}{\text{Total Pembelian}}$$

3. *Related Party Transaction* Liabilitas (Liabilitas Pihak Berelasi)

Transaksi liabilitas pada pihak berelasi merupakan perubahan rasio liabilitas kepada pihak berelasi terhadap total liabilitas pada saldo akhir tahun.

Rumus untuk menghitung pembelian pihak berelasi adalah sebagai berikut:

$$\text{Related Party Transaction} = \frac{\text{Liabilitas Pihak Berelasi}}{\text{Total Liabilitas}}$$

4. *Related Party Transaction* Piutang (Piutang Pihak Berelasi)

Transaksi piutang pada pihak berelasi merupakan perubahan rasio piutang kepada pihak berelasi terhadap total piutang pada saldo akhir tahun.

Rumus untuk menghitung pembelian pihak berelasi adalah sebagai berikut:

$$\text{Related Party Transaction} = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Dalam penelitian ini rumus yang digunakana adalah RPT Piutang. Pengukuran ini terbatas karena penentuan *transfer pricing* dihitung dengan piutang pihak berelasi dibagi total piutang, tidak membandingkan dengan pihak yang tidak memiliki hubungan relasi. Menggunakan RPT karena, transaksi yang terjadi antar pihak-pihak yang memiliki hubungan berelasi menjadi penyebab utama praktik *transfer pricing* (Rosad et al., 2020).

## 2.3 *Capital Intensity*

### 2.3.1 Pengertian *Capital Intensity*

*Capital intensity* merupakan bagian kebijakan investasi perusahaan yang dituangkan dalam bentuk aset tetap perusahaan, yang menunjukkan tingginya investasi aset yang dimiliki perusahaan berarti beban pajak yang dimiliki perusahaan rendah karena adanya biaya penyusutan setiap tahunnya (Rahma A, 2022).

Menurut (Putra et al, 2024) *capital intensity* merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan aset tetap untuk menghasilkan pendapatan. *Capital intensity* merupakan perbandingan aset tetap terhadap total aset disebuah perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset tetap yang lebih tinggi memiliki beban pajak yang relatif rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset teap yang rendah.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* adalah kebijakan investasi perusahaan terhadap aset tetap yang menggambarkan seberapa besar kekayaan yang dimiliki perusahaan.

### 2.3.2 Pengukuran *Capital Intensity*

*Capital intensity* sering dikaitkan dengan dua hal, yaitu aset tetap dan persediaan. Dalam penelitian ini, pengukuran *capital intensity* dikaitkan dengan aset tetap, yaitu penggambaran seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total aset yang dimiliki oleh perusahaan (Indradi, 2020). Pengukuran ini dirumuskan sebagai berikut:

$$CI = \frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

## 2.4 Ukuran Perusahaan

### 2.4.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala pengklasifikasian ukuran perusahaan dalam kategori besar atau kecil berdasar total aset. Ukuran perusahaan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu: perusahaan berskala besar, sedang dan kecil. Penentuan ini didasarkan pada total aset suatu perusahaan. Apabila total aset semakin besar maka semakin besar juga ukuran perusahaan. Besar dan kecil total aset dapat mempengaruhi produktifitas suatu perusahaan, hal tersebut menyebabkan laba perusahaan yang dihasilkan juga akan berpengaruh. Laba perusahaan yang memiliki jumlah aset besar akan memengaruhi tingkat pembayaran pajak perusahaan (Wei dan Liu, 2020).

Ukuran perusahaan merupakan sebuah nilai yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Menurut (Vernando & Erawati, 2020), semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi aktivitas usaha dan transaksi keuangan yang dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah penggolongan ukuran perusahaan, yaitu perusahaan besar, perusahaan sedang, kecil yang ditunjukkan dengan total aset, total penjualan, rata-rata total penjualan, kapitalis pasar, dan lain-lain.

### 2.4.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Klasifikasi ukuran perusahaan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam undang-undang tersebut pada pasal 1 mendefinisikan tentang:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini.

4. Usaha Besar adalah ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Menurut Badan Standarisasi Nasional, ukuran perusahaan dibagi menjadi 3 kategori yaitu:

- a. Perusahaan Besar  
"Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih dari Rp. 50 Milyar/tahun."
- b. Perusahaan Menengah  
"Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp. 1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih besar dari Rp. 1 Milyar dan kurang dari Rp. 50 Milyar."
- c. Perusahaan Kecil  
"Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal Rp. 1 Milyar/tahun."

Pada sampel perusahaan dalam penelitian ini perusahaan industri dapat dikategorikan sebagai perusahaan besar, dimana perusahaan memiliki total aset Rp. 10 Milyar serta total penjualan lebih dari Rp. 50 Milyar/tahun

#### **2.4.3 Pengukuran Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan dapat dinilai dari beberapa segi. Besar kecilnya ukuran suatu perusahaan dapat didasarkan pada total aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja, dan sebagainya (Janrosl & Efriyenti, 2018). Dalam penelitian ini pengukuran ukuran perusahaan menggunakan rumus:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln}(\text{total aset})$$

Keterangan : Ln = Logaritma Natural

## 2.5 Pengertian Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah salah satu upaya mengurangi pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan Teknik yang digunakan dalam penghindaran pajak adalah dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak (Sumantri et al, 2022)

Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan dalam efisiensi beban pajak perusahaan dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak (Putri , 2019).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara tidak melanggar undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

### 2.5.1 Tujuan Penghindaran Pajak

Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena apabila perusahaan membayar pajak secara optimal hal tersebut akan mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Ketika perusahaan mampu meminimalkan pengeluaran untuk keperluan perpajakan, berarti semakin sedikit beban yang dikeluarkan oleh perusahaan (Chukwudi et al., 2020)

Penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan oleh perusahaan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam kebijakan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut tidak dapat dianggap illegal (Darmawan & Angelina, 2021)

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation* (OECD) mengungkapkan terdapat tiga karakter penghindaran pajak, yaitu:

- Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin.

### 2.5.2 Pengukuran Penghindaran Pajak

Menurut Nyoman dan Naniek (2017) *Tax Avoidance* dapat diukur dengan tiga cara, yaitu Dalam pengukuran penghindaran pajak terdapat beberapa rumusan atau cara dalam mengukur penghindaran pajak. Penghindaran pajak dapat diukur dengan

Cash ETR, ETR dan BTM. Adapun definisi dari pengukuran beban pajak adalah sebagai berikut:

1. *Cash Effective Tax Rate (CETR)*

*Cash effective tax rate* mengkomodasikan jumlah kas pajak yang dibayarkan oleh perusahaan pada tahun berjalan dibandingkan dengan laba sebelum pajak perusahaan. *Cash ETR* akan dihitung dengan menggunakan rumus:

$$CashETR = \frac{Cash\ Tax\ Paid\ i, t}{Pretax\ Income\ i, t}$$

2. *Effective Tax Rate (ETR)*

*Effective Tax Rate* digunakan sebagai pengukuran karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal. *ETR* bertujuan untuk melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan. *ETR* dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$ETR = \frac{Tax\ Expense\ i, t}{Pretax\ Income\ i, t}$$

3. *Book Tax Differences (BTM)*

*Book Tax Differences* merupakan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal yang hanya berupa perbedaan temporer dan ditunjukkan oleh akun biaya (manfaat) pajak tangguhan. *Book Tax Differences (BTM)* dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$BTM = \frac{Total\ Difference\ Book - Tax\ i, t}{Total\ Aset\ i, t}$$

Dalam penelitian ini penghindaran pajak diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR). Menurut Novia Lestari (2023), ETR menunjukkan efektivitas manajemen pajak suatu perusahaan, dalam sebuah perusahaan jika diketahui adanya aktivitas manajemen pajak maka dapat dikatakan bahwa dalam perusahaan tersebut terdapat aktivitas penghindaran pajak perusahaan.

## 2.6 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

### 2.6.1 Penelitian Sebelumnya

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan pengaruh *transfer pricing*, *capital intensity* dan ukuran perusahaan terhadap Penghindaran Pajak dengan antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya

| No | Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian                                                                                                                                                             | Variabel yang diteliti                                                                                                       | Indikator                                                                                                                                                      | Metode Analisis                  | Hasil Penelitian                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dikdik Maulana (2024)<br>Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> dan <i>Sales Growth</i> Terhadap Penghindaran Pajak                                                                                         | Variabel Independen :<br>- <i>Transfer pricing</i><br>- <i>Sales Growth</i><br><br>Variabel Dependen :<br>Penghindaran Pajak | Variabel Independen :<br>- Total piutang Usaha kepada Pihak berelasi dan total piutang usaha<br>- <i>Sales Growth</i><br><br>Variabel Dependen:<br><i>CETR</i> | Analisis regresi linier berganda | <i>Transfer Pricing</i> dan <i>Sales Growth</i> berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak                     |
| 2  | Muhammad Ikhsan et., al (2023)<br>Pengaruh <i>Capital Intensity</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI 2017-2021                    | Variabel Independen:<br>- <i>Capital intensity</i><br>- Ukuran Perusahaan<br><br>Variabel Dependen:<br><i>Tax Avoidance</i>  | Variabel Independen:<br>- <i>CI</i><br>- $\text{Size} = \ln(\text{total aset})$<br><br>Variabel Dependen:<br>ETR                                               | Analisis regresi linear berganda | <i>Capital intensity</i> dan ukuran perusahaan, berpengaruh secara signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> |
| 3  | Chandra Caesar, Ayi Srie Yuniawati (2023)<br>Pengaruh <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Studi Empiris Pada Perusahaan Subsektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Variabel Independen :<br>- <i>Capital Intensity</i><br><br>Variabel Dependen:<br><i>Tax Avoidance</i>                        | Variabel Independen :<br>- <i>CI</i><br><br>Variabel Dependen:<br><i>ETR</i>                                                                                   | Analisis linear berganda         | <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>                                  |

| No | Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian                                                                                                                                                              | Variabel yang diteliti                                                                                                                    | Indikator                                                                                                                                                                 | Metode Analisis                                 | Hasil Penelitian                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Novia Lestari (2023)<br>Pengaruh Kebijakan Dividen, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertanian Yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2021 | Variabel Independen:<br>- Kebijakan Dividen,<br>- Profitabilitas<br>- Ukuran perusahaan<br><br>Variabel Dependen:<br><i>Tax Avoidance</i> | Variabel Independen:<br>- DPR<br>- ROA<br>- $\text{Size} = \ln(\text{total aset})$<br><br>Variabel Dependen:<br><i>CETR</i>                                               | Analisis statistik deskriptif dan inferensial . | kebijakan dividen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak |
| 5  | Ilham Hidayah Napitupulu, Anggiat Situngkir, dan Chairunnisa Arfani (2020)<br>Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>                                        | Variabel Independen:<br>- <i>Transfer Pricing</i><br>- Profitabilitas<br><br>Variabel Dependen:<br><i>Tax Avoidance</i>                   | Variabel Independen:<br>- Total piutang Usaha kepada Pihak berelasi dan total piutang usaha<br>- ROA<br><br>Variabel Dependen:<br>ETR                                     | Analisis regresi linear berganda                | <i>Transfer pricing</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>      |
| 6  | Lumbantoruan, Paulina Yosefa (2021)<br>Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , Manajemen Laba, <i>Capital Intensity</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran                                       | Variabel Independen:<br>- <i>Transfer Pricing</i><br>- Manajemen Laba<br>- <i>Capital intensity</i><br>- Ukuran Perusahaan                | Variabel Independen:<br>- Total piutang Usaha kepada Pihak berelasi dan total piutang usaha<br>- Nilai Residual Total Accrual<br>- $\text{Size} = \ln(\text{total aset})$ | Analisis regresi linear berganda                | <i>Transfer pricing</i> , manajemen laba, dan <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan       |

| No | Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian                                                                                                                                                                                                      | Variabel yang diteliti                                                                                                                                                    | Indikator                                                                                                         | Metode Analisis                  | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Pajak Pada Perusahaan BUMN (Non Bank) yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019                                                                                                                                                                  | Variabel Dependen:<br>Penghindaran Pajak                                                                                                                                  | Variabel Dependen:<br>ETR                                                                                         |                                  | berpengaruh terhadap penghindaran pajak.                                                                                                                                          |
| 7  | Muhammad Yusuf Firmansyah dan Syaiful Bahri (2022) Pengaruh <i>Leverage, Capital Intensity, Sales Growth</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i> perusahaan pertambangan listing di BEI periode 2019-2021.                   | Variabel Independen:<br>- <i>Leverage</i><br>- <i>Capital intensity</i><br>- <i>Sales Growth</i><br>- Ukuran Perusahaan<br><br>Variabel Dependen:<br><i>Tax Avoidance</i> | Variabel Independen:<br>- DER<br>- CI<br>- Sales Growth<br>- Size=Ln(total aset)<br><br>Variabel Dependen:<br>BTD | Analisis regresi berganda        | <i>Leverage, capital intensity, sales growth</i> , dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .                                                        |
| 8  | Maitri Marcella, Selfiyan (2023) Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility, Capital Intensity</i> , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021 | Variabel Independen:<br>- Corporate Social Responsibility<br>- <i>Capital Intensity</i><br>- Ukuran Perusahaan<br><br>Variabel Dependen:<br>Penghindaran Pajak            | Variabel Independen:<br>- CSEDi<br>- CI<br>- Size=Ln(total aset)<br><br>Variabel Dependen:<br>ETR                 | Analisis regresi linear berganda | <i>Corporate social responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan untuk <i>capital intensity</i> ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak |

| No | Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian                                                                                                                                                                                           | Variabel yang diteliti                                                                                                                       | Indikator                                                                                                                                          | Metode Analisis                  | Hasil Penelitian                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Ipal Wahyudin (2024)<br>Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Consumer Non – Cyclical Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022 | Variabel Independen:<br>- <i>Transfer Pricing</i><br>- Profitabilitas<br>- Mekanisme Bonus<br><br>Variabel Dependen:<br><i>Tax Avoidance</i> | Variabel Independen:<br>- Total piutang Usaha kepada Pihak berelasi dan total piutang usaha<br>- RO<br>- ITRENDLB<br><br>Variabel Dependen:<br>ETR | Analisis regresi linear berganda | <i>Transfer Pricing</i> , Profitabilitas, mekanisme bonus berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> |
| 10 | Rachma Syahfitri, Aloysius Harry, Panata Hasion (2024)<br>Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Yang Terdaftar di BEI Sektor Aneka Industri Tahun 2019-2022)  | Variabel Independen:<br>- <i>Transfer Pricing</i><br>- Profitabilitas<br><br>Variabel Dependen:<br>Penghindaran Pajak                        | Variabel Independen:<br>- Total piutang Usaha kepada Pihak berelasi dan total piutang usaha<br>- ROA<br><br>Variabel Dependen:<br>DER              | Analisis regresi linear berganda | <i>Transfer Pricing</i> , Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.                   |

Sumber : data diolah oleh penulis (2025).

Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

|                          | Penghindaran Pajak                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Berpengaruh                                                                                                                                                              | Tidak Berpengaruh                                                                                                                   |
| <i>Transfer Pricing</i>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikdik Maulana (2024)</li> <li>• Ipal Wahyudin (2024)</li> <li>• Rachma et al., (2024)</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ilham Hidayah Anggiat Situngkir (2020)</li> <li>• Lumbantoruan, Paulina (2021)</li> </ul>  |
| <i>Capital Intensity</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chandra Caesar, et al., (2023)</li> <li>• Maitri Marcella, Selfiyan (2023)</li> <li>• Muhammad Ikhsan et., al (2023)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lumbantoruan, Paulina (2021)</li> <li>• Muhammad Yusuf dan Syaiful Bahri (2022)</li> </ul> |
| Ukuran Perusahaan        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lumbantoruan, Paulina (2021)</li> <li>• Maitri Marcella, Selfiyan (2023)</li> <li>• Muhammad Ikhsan et., al (2023)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Novia Lestari (2023)</li> <li>• Muhammad Yusuf dan Syaiful Bahri (2022)</li> </ul>         |

Berdasarkan uraian penelitian sebelumnya di atas variabel *transfer pricing* terdapat tiga penelitian yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan dua penelitian yang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Terdapat tiga penelitian *capital intensity* yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan, dua yang tidak berpengaruh. Variabel ukuran perusahaan terdapat tiga penelitian yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan dua yang tidak berpengaruh. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini menggunakan lokasi penelitian perusahaan Sektor Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan periode penelitian yang berbeda yaitu 2019-2023.

## 2.6.2 Kerangka Pemikiran

Penghindaran pajak merupakan suatu pelanggaran dalam perpajakan dengan melakukan skema penghindaran pajak yang bertujuan untuk meringankan beban pajak dengan mencari dan memanfaatkan celah terhadap ketentuan perpajakan di suatu negara. Pada dasarnya penghindaran pajak ini mempunyai sifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun, namun mempunyai dampak yang cukup merugikan terhadap penerimaan perpajakan suatu negara khususnya di Indonesia.

### 2.6.2.1 Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak

*Transfer pricing* merupakan tindakan kebijakan harga transaksi atas barang maupun jasa oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Perusahaan dapat mengatur harga transaksi untuk transaksi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Ketika harga transaksi tersebut tidak sesuai dengan *prinsip arm's length transaction*, maka terdapat pengalihan laba antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Tindakan ini dapat berdampak pada hilangnya potensi penerimaan negara atas pajak yang harus diterima. *Transfer pricing* dapat terjadi ketika perusahaan melakukan transaksi di atas atau di bawah kemungkinan harga pasar. Manajemen perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan laba perusahaan melalui

perencanaan pajak perusahaan secara legal, yaitu penghindaran pajak perusahaan. *Transfer pricing* menjadi salah satu alat penghindaran pajak perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak melalui kebijakan harga transaksi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Semakin tinggi tindakan perusahaan melakukan *transfer pricing* maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajak perusahaan, karena ketika tingkat pajak perusahaan tinggi maka beban pajak perusahaan juga akan naik.

Pengungkapan *transfer pricing* dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dalam penelitian yang dilakukan oleh Dikdik Maulana (2024) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal tersebut didukung oleh Ipal Wahyudin (2024) melalui hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **2.6.2.2 Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak**

*Capital intensity* merupakan perbandingan jumlah aset tetap perusahaan terhadap total aset perusahaan. Proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan dapat diketahui dengan melihat rasio intensitas aset tetap perusahaan. *Capital intensity* adalah keputusan yang dilakukan oleh manajer dalam rangka peningkatan *profit* bagi perusahaan melalui investasi ke dalam bentuk aset tetap. *Capital intensity* menunjukkan besarnya aktivitas penanaman modal suatu perusahaan dalam bentuk aset tetap. Perusahaan yang mempunyai proporsi aset tetap yang tinggi, mempunyai kesempatan dalam perencanaan pajak. Aset tetap perusahaan setiap tahunnya akan menimbulkan beban penyusutan yang secara langsung dapat mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan. *Capital intensity* yang meningkat, menyebabkan peningkatan terhadap beban penyusutan. Adanya peningkatan beban penyusutan tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Sehingga peningkatan *capital intensity* mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak sangat signifikan, sejalan dalam penelitian yang dilakukan oleh Chandra Caesar, et al., (2023) yang menunjukan bahwa peningkatan *capital intensity* dapat meningkatkan penghindaran pajak. Ini berarti bahwa perusahaan dengan proporsi aset tetap yang tinggi memiliki lebih banyak kesempatan untuk merencanakan pajak secara agresif, memanfaatkan beban penyusutan untuk mengurangi laba kena pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian Muhammad Ikhsan et., al (2023) bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **2.6.2.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak**

Ukuran perusahaan merupakan penggolongan ukuran suatu perusahaan, yaitu perusahaan besar, sedang dan kecil berdasarkan total aset, total penjualan, rata-rata total penjualan, dan lain-lain. Perusahaan merupakan wajib pajak, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan salah satu faktor terjadinya penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan yang besar menunjukkan bahwa total aset yang dimiliki perusahaan juga besar. Besarnya total aset yang dimiliki perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan mampu dalam menghasilkan laba yang lebih besar. Membesarnya laba yang diperoleh perusahaan, maka jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga membesar. Sehingga semakin besar ukuran perusahaan maka menyebabkan peningkatan penghindaran pajak agar beban pajak yang dikenakan tidak besar.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lumbantoruan, Paulina (2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan besar cenderung lebih aktif dalam mencari cara untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Maitri dan Selfiyen (2023) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

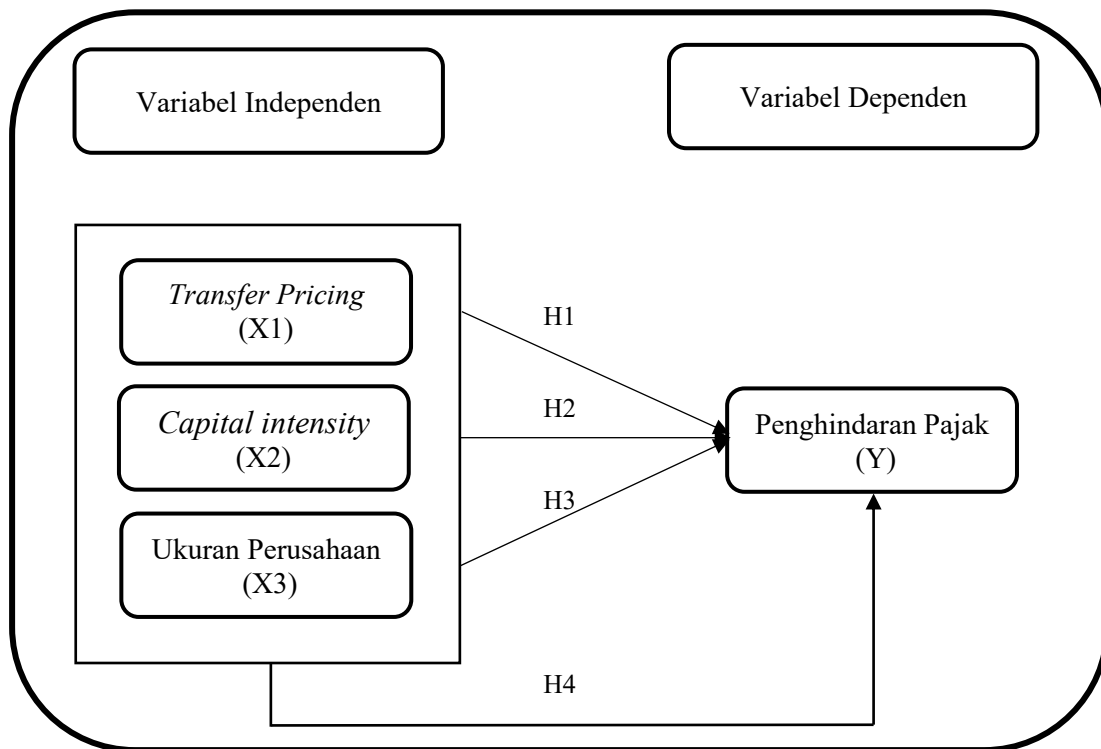
#### **2.6.2.4 Pengaruh *Transfer Pricing*, *Capital Intensity* dan Ukuran perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak**

Praktik *transfer pricing* dilakukan dengan memperbesar atau memperkecil harga transaksi. *Transfer pricing* sering disalahgunakan oleh perusahaan sebagai alat untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Nugraha & Kristanto, 2019). Dalam konteks tindakan penghindaran pajak, *transfer pricing* dilakukan dengan merekayasa pembebanan harga transaksi antara satu perusahaan yang sama maupun antar perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa untuk meminimalkan beban pajak yang dimiliki perusahaan.

*Capital intensity* menggambarkan seberapa perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada aset tetap (Silalahi & Zulaikha, 2021). Investasi yang dilakukan perusahaan dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak perusahaan. Investasi yang dilakukan perusahaan dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak perusahaan. Investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap akan sangat menguntungkan perusahaan, karena aset tetap yang dimiliki perusahaan akan mengalami penyusutan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat digunakan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan karena biaya penyusutan akan mengurangi laba perusahaan.

Perusahaan yang berukuran besar merupakan perusahaan yang banyak disoroti dan keinginan masyarakat akan informasi perusahaan berukuran besar lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang berukuran kecil (khamisan & Astuti, 2023). Besarnya total aset yang dimiliki suatu perusahaan menunjukkan besarnya ukuran perusahaan tersebut. Besarnya total aset perusahaan juga menunjukkan perusahaan relatif lebih stabil dan mampu dalam menghasilkan laba yang lebih besar. Pajak yang dibayarkan perusahaan dihitung dari besarnya laba perusahaan. Laba besar yang dimiliki perusahaan akan mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, karena laba yang besar maka jumlah beban pajak juga besar.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel independent yaitu *transfer pricing* ( $X_1$ ), *capital intensity* ( $X_2$ ) dan ukuran perusahaan ( $X_3$ ), sedangkan 1 variabel dependen yaitu penghindaran pajak (Y). Maka penulis memiliki tujuan untuk menguji apakah variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh atau tidak berpengaruh. Agar lebih jelas, maka penulis membuat suatu kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## 2.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan pendugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian. Adapun hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

- $H_1$  : *Transfer pricing* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Sektor Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
- $H_2$  : *Capital intensity* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Sektor Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
- $H_3$  : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Sektor Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
- $H_4$  : *Transfer pricing*, *Capital intensity* dan Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Sektor Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.